# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA

**Sukaca**
Dosen Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
*e-mail :* sukoco_pn65@yahoo.com

## I. PENDAHULUAN

Demokrasi konstitusional di Indonesia menempatkan pemilihan umum sebagai sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Dalam perkembangan hukum kepemiluan di Indonesia, model pemilihan umum serentak telah mengalami perubahan yang signifikan. Pemilihan umum tahun 2019 dan tahun 2024 diselenggarakan dengan menggunakan lima kotak suara, yaitu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada hari yang sama.

Model tersebut kemudian diuji melalui permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pada tanggal 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan tersebut.

Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa model keserentakan pemilihan umum yang konstitusional pada masa mendatang adalah pemisahan antara Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Daerah. Pemilihan Umum Nasional mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Adapun Pemilihan Umum Daerah mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan

wakil kepala daerah.

Putusan tersebut memiliki dampak yang luas terhadap struktur demokrasi Indonesia karena mengubah penjadwalan pemilihan umum, memperpanjang masa jabatan sejumlah pejabat terpilih sebagai masa transisi, serta mewajibkan pembentuk undang-undang melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yentang pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek kedaulatan rakyat, hak pilih, efektivitas penyelenggaraan pemilihan umum, dan kepastian hukum.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat, hak pilih, asas checks and balances, serta kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah latar belakang permohonan, argumentasi hukum, dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan kajian lembaga yang berkaitan dengan hukum tata negara serta hukum pemilihan umum. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai pengaruh putusan terhadap demokrasi di Indonesia serta implikasi pembentukan peraturan perundang-undangan pada masa mendatang.

## III. PEMBAHASAN

### A. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 lahir dari permohonan pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan diajukan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan dasar konstitusional Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemungutan suara serentak dengan lima kotak suara tidak lagi konstitusional apabila dimaknai sebagaimana yang telah berlaku sebelumnya. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemisahan penyelenggaraan Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Daerah. Pemilihan Umum Nasional mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, Pemilihan Umum Daerah mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.[2]

Jarak antara Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Daerah ditetapkan paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan. Jangka waktu tersebut dihitung sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, model baru tersebut diarahkan untuk diberlakukan pada Pemilihan Umum Nasional tahun 2029 dan Pemilihan Umum Daerah tahun 2031.

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa seluruh model penyelenggaraan pemilihan ))umum dan pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya tetap

[1] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, hlm. 4 dan 9–10.

[2] Ibid., amar putusan angka 2–4.

konstitusional. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak membatalkan secara retroaktif Pemilihan Umum tahun 2019 dan tahun 2024, melainkan menetapkan arah kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum pada masa mendatang.[3]

## B. Pengaruh terhadap Penguatan Demokrasi

Pertama, putusan tersebut memperkuat asas kedaulatan rakyat dengan menjadikan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih sebagai pertimbangan utama. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penggunaan lima kotak suara menimbulkan kompleksitas dalam pengelolaan pemilihan umum, meningkatkan kemungkinan terjadinya suara tidak sah, serta memberatkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.[4]

Kedua, pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Daerah berpotensi meningkatkan mutu partisipasi politik. Pemilih dapat memusatkan perhatian secara terpisah terhadap kontestasi politik nasional dan kontestasi politik daerah. Dengan demikian, ruang deliberasi publik, pendidikan politik, serta pengawasan terhadap calon pemilu dapat berlangsung secara lebih memadai.

Ketiga, putusan tersebut memperkuat kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution dan guardian of democracy.* Melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memberikan batasan konstitusional kepada pembentuk undang-undang agar penyelenggaraan pemilihan umum tidak semata-mata mengikuti kepentingan elektoral partai politik, tetapi juga melindungi hak konstitusional warga negara.[5]

Keempat, putusan tersebut mendorong kepastian hukum dan kemantapan sistem pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perubahan model penyelenggaraan pemilihan umum tidak boleh dilakukan secara terus-menerus, karena frekuensi perubahan dapat mengganggu kepastian hukum dan stabilitas penyelenggaraan demokrasi.[6]

---

[3] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, pertimbangan hukum angka [3.17].

[4] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, hlm. 5 serta pertimbangan hukum angka [3.17]–[3.18].

[5] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, hlm. 3–4.

[6] Ibid., pertimbangan hukum yang mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

## C. Tantangan terhadap Demokrasi

Meskipun berpotensi memperkuat demokrasi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menimbulkan tantangan konstitusional dan administratif. Tantangan pertama adalah perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum tahun 2024 hingga tahun 2031 serta masa jabatan kepala daerah hingga tahun 2031. Perpanjangan tersebut diperlukan sebagai masa transisi, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi demokratis karena rakyat belum dapat segera menilai kembali kinerja wakilnya melalui pemilihan.[7]

Tantangan kedua adalah beban pembentukan peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden wajib segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, termasuk mengatur masa transisi, anggaran, Sistem Informasi Pemilu, daerah pemilihan, serta hubungan kelembagaan antara Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan pemerintah daerah.[8] Keterlambatan tindak lanjut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum menjelang Pemilihan Umum tahun 2029.

Tantangan ketiga adalah risiko politisasi terhadap proses revisi undang-undang. Partai politik merupakan pemegang kepentingan langsung dalam pemilihan umum, sehingga proses pembentukan undang-undang tentang pemilu harus dijaga agar tidak dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek pemegang jabatan.[9] Oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang bermakna menjadi syarat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pemilu.

## D. Implikasi terhadap Kelembagaan Demokrasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memperkuat integrasi kelembagaan antara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut sejalan

[7] Achmadudin Rajab, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Sebagai Landasan Pembenahan Keserentakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah," Jurnal Rechtsvinding, 10 Maret 2026.

[8] Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[9] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, hlm. 14–15.

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang menyatukan penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menegaskan tidak adanya perbedaan rezim antara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Dengan adanya pemisahan jadwal, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat menata tahapan penyelenggaraan pemilihan umum secara lebih bertahap. Pemilihan Umum Nasional dapat difokuskan pada pengaturan daftar pemilih, kampanye, pendanaan partai politik, serta pengawasan pemilihan Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, Pemilihan Umum Daerah dapat difokuskan pada dinamika politik lokal, keterwakilan daerah, dan akuntabilitas kepala daerah.

Dalam perspektif demokrasi, putusan tersebut berpotensi menghadirkan demokrasi yang lebih berkualitas apabila ditindaklanjuti dengan revisi undang-undang yang bersifat partisipatif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak pilih. Sebaliknya, apabila tindak lanjut pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tergesa-gesa atau dipengaruhi oleh kepentingan politik sesaat, potensi penguatan demokrasi tersebut dapat berubah menjadi sumber ketidakpastian hukum.[10]

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Putusan tersebut mengubah model pemilihan umum serentak dengan lima kotak suara menjadi pemisahan antara Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Daerah, dengan jarak waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan.

Dari perspektif demokrasi, putusan tersebut berpotensi memperkuat kedaulatan rakyat, mempermudah pemilih, mengurangi kompleksitas penyelenggaraan pemilihan umum, serta meneguhkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Tetapi, putusan tersebut juga menimbulkan tantangan berupa perpanjangan masa jabatan

[10] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, pertimbangan hukum angka [3.16]–[3.18].

pejabat terpilih, kebutuhan revisi undang-undang, dan risiko politisasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pemilu.

### B. Saran

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 agar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan secara pasti dan tertib.

Kedua, proses revisi undang-undang harus melibatkan masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilihan umum, dan kelompok rentan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan benar-benar melindungi hak pilih warga negara.

Ketiga, masa transisi perpanjangan masa jabatan harus disertai dengan penguatan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan agar legitimasi demokratis tetap terjaga.[11]

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

[11] Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undangan.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Diakses melalui https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12830_1750924073.pdf.

Artikel Jurnal dan Sumber Elektronik

Rajab, Achmadudin. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Sebagai Landasan Pembenahan Keserentakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah." Jurnal Rechtsvinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 10 Maret 2026. https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1076.